

BAB II

Perspektif Politik Mahasiswa dan Revisi RUU KPK 2019

A. Perspektif Politik

Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai suatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari setiap orang selalu mengungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau bisa disebut juga dengan sudut pandang (Igho, 2016).

Secara umum, perspektif dipahami sebagai suatu sudut pandang bagi seorang pakar ilmuwan atau filsuf yang menjadi kerangka rujukan dalam menilai, menanggapi, dan merumuskan penjelasan tentang fenomena politik (Arifin, 2015). Perspektif dapat timbul berdasarkan objek apa yang terlihat ataupun terlintas di pribadi masing-masing manusia. Sama seperti halnya dengan perspektif politik.

Perspektif menurut Martono adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang sedang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena (Martono, 2010). Sedangkan menurut Ardianto perspektif merupakan cara pandang atau sudut pandang terhadap sesuatu (Anees, 2007).

Perspektif dapat dikatakan sebagai sebuah sudut pandang atau cara kita melihat sesuatu dari pandangan menurut pribadi masing-masing.

Dilihat dari jenisnya, perspektif memiliki tiga jenis yang berbeda yaitu sebagai berikut :

A. 1. Perspektif Mata Burung

Jenis perspektif ini adalah cara pandang dengan melihat objek dari atas, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah untuk menggambarkan sebuah ruangan, mulai dari bentuk, warna, dan lain sebagainya.

A. 2. Perspektif Mata Manusia

Berbeda halnya dengan perspektif mata burung, jenis perspektif ini menggunakan cara pandang yang sejajar dengan objek yang dituju, sehingga dengan cara tersebut dapat mempermudah menggambarkan sebuah kejadian yang sebenarnya.

A. 3. Perspektif Mata Cacing

Cara pandang ini dapat dilakukan dengan melihat objek dari bawah, sehingga dengan cara tersebut dapat menghasilkan sudut pandang yang berkesan dramatis.

Dari ketiga jenis perspektif diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki cara tersendiri untuk melihat sebuah objek. Masing-masing cara pandang tersebut tentunya akan menghasilkan pendapat mengenai suatu objek yang berbeda-beda pula. Perspektif seseorang juga dapat mempengaruhi perilaku hingga gaya hidupnya menjadi lebih baik ataupun bisa juga menjadi lebih buruk.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus Negara (*city state*). Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Politik mulanya disebut dengan *zoon politicon* yang kemudian terus berkembang menjadi *polites* (warga Negara), *politea* (hal-hal yang berhubungan dengan Negara), *politika* (pemerintahan Negara), dan terakhir menjadi *politikos* (kewarganegaraan) (Salamadian, 2018).

Miriam Budiarjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan Ramlan Subakti dalam bukunya yang berjudul “Memahami Ilmu Politik” menjelaskan paling tidak terdapat lima konsep yang mendasari politik. Lima konsep ini mendasarkan pada definisi politik dengan cara menyusun rumusan yang bisa mencakup keseluruhan kategori dalam ilmu politik yaitu adalah sebagai berikut:

A.1 Klasik

Pandangan ini berdasarkan pada awal mula politik di era Yunani Kuno. Seperti halnya dengan Aristoteles, pengertian klasik tentang politik berkaitan dengan asosiasi warga Negara yang membicarakan tentang kebijakan politik tertentu secara bersama-sama guna mencapai kebaikan bersama. Konsep kunci dalam memahami pengertian politik klasik adalah politik merupakan suatu usaha mencapai kebaikan bagi seluruh orang dalam Negara kota (*will of all*) atau paling tidak kebaikan secara umum (*general will*) (Salamadian, 2018).

A.2 Kelembagaan

Pandangan ini menitikberatkan pengertian politik sebagai proses penyelenggaraan Negara. Tokoh yang sering disebutkan adalah Max Weber yang merumuskan bahwa Negara adalah entitas tunggal yang memonopoli sumber daya kekuasaan hingga bisa memberikan paksaan fisik di dalam komunitas politik (Salamadian, 2018).

A.3 Kekuasaan

Pendekatan ini meletakkan pusat kajian politik adalah kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Salah satu tokohnya adalah Robson yang berpandangan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang memperoleh, mempertahankan, mempergunakan, mempengaruhi atau melawan kekuasaan (Salamadian, 2018).

A.4 Fungsionalisme

Pendekatan ini melihat politik sebagai kegiatan dalam rangka merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan umum. Tokoh utamanya antara lain adalah Davis Easton yang mendefinisikan politik sebagai otoritas yang mengalokasikan “nilai-nilai” terhadap masyarakat berdasarkan kewenangan yang mengikat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan dikejar oleh setiap orang, dari mulai yang berbentuk abstrak seperti keadilan hingga dalam bentuk kebijakan politik tertentu (Ramlan, 1999).

A.5 Konflik

Proses politik senantiasa mempertemukan setiap orang atau kelompok untuk berusaha mempertahankan atau mendapatkan nilai-nilai tertentu. Upaya

antar masing-masing kelompok tersebut akan selalu menimbulkan gesekan berupa konflik. Asumsinya, konflik adalah gejala yang pasti akan muncul dalam setiap interaksi sosial, apalagi dalam bentuk proses politik. Sehingga, pandangan ini melihat politik itu adalah sebuah konflik (Ramlan, 1999).

Berdasarkan rangkuman dari kelima konsep politik diatas, Ramlan Subakti kemudian menarik kesimpulan dan mendefinisikan politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Ramlan, 1999).

Setelah mengetahui definisi dari perspektif dan politik, selanjutnya adalah definisi dari perspektif politik itu sendiri. Perspektif politik merupakan karya yang berisi beragam perspektif yang menunjukkan karakteristik ilmu politik yang tumbuh dalam rumpun ilmu sosial. Dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi perspektif politik adalah sudut pandang pribadi seseorang terhadap suatu objek yang ditinjau dari segi sistem politik.

B. Revisi UU KPK Tahun 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002). Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK dibentuk karena institusi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnyanya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).

Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga *superbody*. Dalam tahun pertama menjalankan peranannya sebagai ujung tombak memerangi korupsi, KPK menghadapi beberapa kendala yang klasik antara lain keterlambatan pencairan dana dari pemerintah. Hal ini mengundang kritik miring dari berbagai pihak.

Undang-Undang korupsi di Indonesia pada mulanya diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, setelah disahkannya undang-undang nomor 30 tahun 2002 oleh Presiden ke-lima Indonesia pada saat itu Megawati Soekarno Putri, undang-undang nomor 30 tahun 2002 selanjutnya mengalami perubahan dengan UU no. 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU No. 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Revisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Berbagai kebijakan tertuang dalam berbagai perundang-undangan. Kemudian pada tanggal 24 September 2019, pemerintah kembali melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, revisi undang-undang tersebut kali ini banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena dalam revisi tersebut

dinilai banyak pasal-pasal yang dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Setelah pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, KPK kemudian menemukan 26 poin yang dapat berpotensi melemahkan KPK sebagai lembaga yang mengurus kasus Korupsi di Indonesia. Berikut ini adalah poin-poin yang menuai pro dan kontra terkait revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

No	Pasal	Sebelum Revisi	Setelah Revisi
1	Bagian Pertimbangan UU Nomor 30 Tahun 2002	Bahwa lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi	Bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2	Pasal 1 Ayat (3)	Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. (Artinya KPK menjadi bagian lembaga eksekutif kekuasaan)

3	Pasal 1 Ayat 5	Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.	Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
4	Pasal 10	Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.	<p>Pasal 10 A :</p> <p>Ayat 1 : Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap perilaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia</p> <p>Ayat 2 : Ayat (f) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.</p>

5	Pasal 12	<p>Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Huruf c, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.</p>	<p>Pasal 12 A : Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Huruf e, penuntut pada KPK melaksanakan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 12 B</p> <p>Ayat 1 : Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas</p> <p>Ayat 2 : Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK</p> <p>Ayat 3 : Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak permintaan diajukan.</p>
---	-----------------	--	---

			<p>Ayat 4 : Dalam hal pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.</p> <p>Pasal 12 C</p> <p>Ayat 1 : Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1) yang sedang berlangsung kepada pimpinan KPK secara berkala.</p> <p>Ayat 2 : Penyadapan dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.</p>
--	--	--	---

			<p>Pasal 12 D</p> <p>Ayat 1 : Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>
6	Pasal 19	Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi KPK membentuk perwakilan di daerah provinsi.	Dalam draf revisi UU 30/2002 Ayat (2) tersebut dihapus.
7	Pasal 24	<p>Ayat 2 : Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat (1) Huruf c adalah warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK</p> <p>Ayat 3 : Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan keputusan KPK</p>	<p>Ayat 2 : Pegawai KPK merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyempurnaan penyebutan.</p> <p>Ayat 3 : Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
8	Pasal 29	Pimpinan KPK (f) berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada pemilihan.	Berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada pemilihan.

9	Pasal 37	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada KPK	<p>BAB V Dewan Pengawas Pasal 37A-37H</p> <p>Pasal 37 A Ayat 1 : Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat (1) Huruf a. Ayat 2 : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga nonstructural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Ayat 3 : Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang. Ayat 4 : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p>Pasal 37 B Ayat 1 : Dewan Pengawas Bertugas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan.
---	-----------------	---	--

			<p>c. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.</p> <p>d. Menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.</p> <p>e. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>f. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Ayat 2 : Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>Ayat 3 : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>
--	--	--	---

			<p>Pasal 37 D Syarat-syarat menjadi anggota Dewan pengawas Huruf g : Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Huruf h : Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu). Huruf i : Diutamakan berpengalaman sebagai penegak hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Pasal 37 E Ayat 1 : Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ayat 2 : Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi. Ayat 3 : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.</p> <p>Pasal 37 F Ayat 1 : Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan.</p>
--	--	--	---

10	Pasal 40	KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.	<p>Ayat 1 : KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu (1) tahun.</p> <p>Ayat 2 : Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilaporkan 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian dan penuntutan.</p> <p>Ayat 3 : Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diumumkan oleh KPK kepada publik.</p> <p>Ayat 4 : Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dicabut oleh Pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.</p>
11	Pasal 43 Ayat 1	Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat atau diberhentikan oleh KPK.	Penyelidik KPK dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Instansi pemerintah lainnya, dan/ atau internal KPK.

12	Pasal 45 Ayat 1	Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat atau diberhentikan oleh KPK.	Penyelidik KPK dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dan penyidik KPK.
13	Aturan peralihan status penyelidik atau penyidik KPK	Ayat 1 : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat 2 : Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik KPK yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.